

# **KONSEP KEADILAN DALAM PANDANGAN FILSAFAT HUKUM**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester

Filsafat Hukum

Dosen Pengampu : Dr. Sodikin, S.H.,M.H.,M.Si.



**DISUSUN OLEH :**

Muhammad Zidane Tamam (20200210100073) (Kelas B )

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa kurang satu apapun. Tanpa rahmat dan pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Sodikin, S.H.,M.H.,M.Si.selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan makalah ini. Makalah “Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum” ini disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kebaikan untuk penulisan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam menunjang pembelajaran di bidang Filsafat Hukum.

Jakarta, 22 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
BAB 1 .....	4
PENDAHULUAN .....	4
1.1 LATAR BELAKANG .....	4
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	5
1.3 TUJUAN PENULISAN .....	5
BAB II .....	6
TINJAUAN UMUM FILSAFAT HUKUM .....	6
2.1 PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM.....	6
2.2 PENGERTIAN KEADILAN .....	9
BAB III .....	16
PENUTUP .....	16
3.1 KESIMPULAN .....	16
DAFTAR PUSTAKA .....	17

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Keadilan merupakan suatu hak yang didapat sejak manusia itu lahir, akan tetapi untuk mencapai keadilan seringkali manusia dihadapi dengan situasi tertentu, seperti manusia yang tidak memiliki pekerjaan atau keahlian tertentu dan pemahaman akan ilmu yang terbatas, maka manusia tersebut terlihat sangat rendah dan kecil dimata manusia lain sehingga dalam menggapai keadilan dalam kehidupan sangat sulit.

*”Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik”<sup>1</sup>*

Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau norma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

*“Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan (baca: kasus) hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim”<sup>2</sup>*. Sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi

---

<sup>1</sup> Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta.

<sup>2</sup> Fauzan, M. 2010. *Pesan Keadilan di Balik Teks Hukum yang Terlupakan*. *Varia Peradilan*, Vol. XXVI No. 29 Oktober 2010.

keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. Diskursus mengenai keadilan terjadi di semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan filsafat hukum ?
2. Bagaimana bentuk keadilan dalam filsafat hukum ?

## **1.3 TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengertian filsafat hukum.
2. Mengetahui dan memahami keadilan dalam filsafat hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM FILSAFAT HUKUM**

#### **2.1 PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM**

Filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan (yang paling fundamental) yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat, ciri-ciri hakiki serta landasan berlakunya hukum. Filsafat Hukum yang dianut akan berperan sebagai landasan kefilsafatan dan norma kritik bagi berlakunya Tata Hukum serta keseluruhan proses-proses kehidupan hukum di dalam masyarakat bersangkutan, yang meliputi pembentukan dan penerapan serta penegakan hukum.

Filsafat Hukum yang dianut itu adalah bagian dari pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat bersangkutan. Dapat dikatakan, bahwa Filsafat Hukum adalah penerapan pandangan hidup dalam bidang hukum. Di dalam hukum yang terjadi adalah proses penilaian. Yang dinilai adalah perilaku manusia di dalam pergaulan hidup manusia, perilaku di dalam jaringan berbagai hubungan sosial. Yang melakukan penilaian adalah manusia juga. Karena itu, pada akhirnya yang menentukan isi peraturan hukum, yakni ketentuan tentang keharusan cara berperilaku tertentu, adalah penghayatan atau pandangan manusia tentang kedudukan dari tiap manusia di dalam pergaulan hidup manusia dan di dalam alam semesta dalam interaksi dengan dan antara kedua faktor di atas. Pandangan atau penghayatan manusia tentang tempat dirinya dalam rangka keseluruhan itu disebut pandangan hidup. Dengan demikian, maka tiap Tata Hukum akan mencerminkan atau diwarnai oleh pandangan hidup tertentu atau pandangan tentang hakikat manusia yang dianut atau hidup dalam masyarakat yang dari dalamnya Tata Hukum itu tumbuh dan berlaku sebagai hukum.

Pandangan hidup tersebut berpangkal tolak dari landasan kefilsafatan serta ukuran bagi norma kritik yang mendasari atau menjiwai tata hukum. Karena itu, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi (kesatupaduan) dan pengarahan pada keseluruhan proses-proses sosial penormaan (pengkaidahan) peraturan-peraturan hukum beserta dengan proses-

proses penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh koherensi dan pengarahannya itu maka keseluruhan peraturan-peraturan hukum dan institusi – institusi (pranata – pranata) hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dalam proses kehidupannya akan mewujudkan diri menjadi suatu kesatuan berstruktur, bersistem dan dinamis.

Manusia diciptakan Tuhan dengan kodrat sebagai makhluk bermasyarakat. Artinya, kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dalam kebersamaannya itu, tiap manusia memiliki kepribadian unik yang membedakan yang satu dari yang lain. Keseluruhan pribadi-pribadi dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan, yakni kemanusiaan. Dalam masing-masing pribadi yang unik itu terdapat atau terjelma kemanusiaan.

Kehadiran manusia dalam kebersamaannya memperlihatkan kodrat adanya kesatuan atau kesamaan, yakni kemanusiaan dalam pribadi-pribadi yang unik, dan berbeda. Jadi, kesatuan dalam perbedaan. Sebaliknya, kebersamaan itu memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik, yakni perbedaan-perbedaan, di dalam kesatuan kemanusiaan. Jadi, perbedaan dalam kesatuan. Dalam Lambang Negara Republik Indonesia, kodrat itu dirumuskan dalam seloka: "Bhinneka Tunggal Ika".

tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Mengenai fungsi Filsafat Hukum<sup>3</sup>, menyatakan, bahwa ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh selalamamanya, kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum yang telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Suatu usaha untuk melakukan pemecahan menggunakan sistem hukum yang berlaku pada masa dan tempat tertentu, dengan menggunakan abstraksi terhadap bahan-bahan hukum yang lebih tinggi. Filsafat hukum memberikan uraian yang rasional mengenai hukum sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan hukum secara universal untuk menjamin kelangsungan di masa depan. Filsafat hukum memegang peranan penting dalam kegiatan penalaran dan penelaahan

---

<sup>3</sup> Roscoe Pound, 1972, *Interpretations of Legal History*, Havu, L.R, Holland.

asas dan dasar etik dan pengawasan sosial, yang berkaitan dengan (a). tujuan-tujuan masyarakat, (b) masalah-masalah hak asasi, (c) kodrat alam <sup>4</sup>

Filsafat hukum berasal dari pemikiran Yunani yakni kaum Hemer sampai kaum Stoa sebagai peletak dasarnya. Adapun dasar-dasar utama filosofi hukum timbul dan berkembang dalam negara kota (Polis) di Yunani. Keadaan ini merupakan hasil perpaduan antara kondisi Polis dan perenungan (contemplation) bangsa Yunani. Renungan dan penjabaran kembali nilai-nilai dasar tujuan hukum, sistem pemerintahan, peraturan-peraturan, kekuasaan absolut mendorong mereka untuk memikirkan masalah hukum. Kecerdasan dan bakat alami orang Yunani memunculkan masalah pokok dalam filsafat hukum pada masa itu, antara lain (a). masalah keadilan dan hubungannya dengan hukum positif, (b) pembahasan mengenai masalah keadilan yang tertuang dalam karya-karya filosof, (c) masalah konsep undang-undang Athena yang tertuang dalam Antigene karya Shopheles.

Filsafat Hukum bertolak dari renungan manusia yang cerdas, sebagai “subjek Hukum”, dunia hukum hanya ada dalam dunia manusia. Filsafat hukum tak lepas dari manusia selaku subjek hukum maupun subjek filsafat, sebab manusia membutuhkan hukum, dan hanya manusia yang mampu berfilsafat. Kepeloporan manusia ini menjadi jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengukur apakah sesuatu itu adil, benar, dan sah.

Kondisi geografi yang tenang, keadaan sosial-ekonomi dan politik yang damai memungkinkan orang berpikir bijak, memunculkan filsuf yang memikirkan bagaimana keadilan itu sebenarnya, akan kemana hukum diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat, bagaimana ukuran objektif hukum berlaku secara universal yang berlaku untuk mendapatkan penilaian yang tepat dan pasti. Perkembangan filsafat hukum di Romawi tidak sepesat di Yunani, karena filosof tidak hanya memikirkan bagaimana ketertiban harus berlaku tetapi juga karena wilayah Romawi sangat luas serta persoalan yang dihadapi cukup rumit (Theo Huijbers, 1982: 31). Untuk membangun kondisi ini diperlukan pemikiran yang mendalam “apakah keadilan, dimana letak keadilan serta bagaimana membangun keadilan itu? Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai

---

<sup>4</sup> Lean Duguit, 1919, *Law in the Modern State*, Limited Amsterdam University



dengan cita hukum (*rechttidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. 2 Kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigkei*t)
4. Jaminan hukum (*doelmatigkei*t)<sup>5</sup>

Permasalahan Filsafat hukum yang muncul dalam kehidupan tata negara yang berkaitan dengan hukum dan kekuasaan bahwa hukum bersifat imperatif, agar hukum ditaati, tapi kenyataannya hukum dalam kehidupan masyarakat tidak ditaati maka hukum perlu dukungan kekuasaan, seberapa dukungan kekuasaan tergantung pada tingkat “kesadaran masyarakat”, makin tinggi kesadaran hukum masyarakat makin kurang dukungan kekuasaan yang diperlukan. Hukum merupakan sumber kekuasaan berupa kekuatan dan kewibawaan dalam praktek kekuasaan bersifat negatif karena kekuasaan merangsang berbuat melampaui batas, melebihi kewenangan yang dimiliki. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah dholim. Hukum mempunyai hubungan erat dengan nilai sosial budaya. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masyarakat berubah tak dapat dielakkan dan perubahan itu sendiri dipertanyakan nilai-nilai mana yang dipakai<sup>6</sup>.

## 2.2 PENGERTIAN KEADILAN

Konsep keadilan menurut John Rawls , bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*), dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya, dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan

---

<sup>5</sup> Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

<sup>6</sup>Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh, katakanlah, Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini disebut keadilan sebagai fairness.

Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu: melihat tentang Equal Right dan Economic Equality. Dalam Equal Right dikatakannya: “Harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu different principles bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.”

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang ajeg, tetap untuk memberikan kepaapaan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.

Para ilmuwan dan filosof memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya:

1. Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia: keadilan legalis, distributif dan komutatif.
2. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*).
3. W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi tiga: keadilan hukum, keadilan alam dan keadilan abstrak dan kepatutan.
4. Notohamidjojo, membagi keadilan menjadi 3 yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*) dan keadilan sosial (*iustitia socia*)
5. Rouscoe Pound, keadilan 2 bagian : keadilan bersifat yudicial dan keadilan administratif

6. Paul Scholten, keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada Hukum Positif, yaitu:

1. Undang-undang (Constitutional)
2. Hukum kebiasaan (Costumary of law)
3. Perjanjian Internasional (International treaty)
4. Keputusan hakim (Jurisprudence)
5. Doktrin (Doctrine)
6. Perjanjian (Treaty)
7. Kesadaran hukum (Consciousness of law)<sup>7</sup>

Tata rakit antara filsafat, hukum dan keadilan, dengan filsafat sebagai induk ilmu (*mother of science*), adalah untuk mencari jalan keluar dari belenggu kehidupan secara rational dengan menggunakan hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan dalam hidupnya. Peranan filsafat tak pernah selesai, tidak pernah berakhir karena filsafat tidak menyelidiki satu segi tetapi tidak terbatas objeknya, namun filsafat tetap setia kepada metodenya sendiri dengan menyatakan semua di dunia ini tidak ada yang abadi yang tetap hanya perubahan, jadi benar filsafat ilmu tanpa batas. Filsafat memiliki objek, metode, dan sistematika yang bersifat universal.

Filsafat memiliki cabang umum dan khusus serta beberapa aliran di dalamnya, terkait dengan persoalan hukum yang selalu mencari keadilan, hukum dan keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh manusia tetapi alam dan Tuhan ikut menentukan. Alam akan memberikan hukum dan keadilan lebih karena alam mempunyai sifat keselarasan, keseimbangan, keajegan dan keharmonisan terhadap segalanya, alam lebih bijaksana dari segalanya. Manusia terlibat dalam alam semesta sehingga manusia tunduk dan taat pada alam semesta walaupun hukum

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

alam dapat disimpangi oleh akal manusia tetapi tidak semuanya, hanya hal-hal yang khusus terjadi. Kebenaran hukum sangat diharapkan untuk mendukung tegaknya keadilan. Kebenaran pragmatis, koresponden, konsistensi maupun kebenaran hermeneutik yang dapat menjaga terbentuknya keadilan dalam hidup manusia. Manusia dan hukum terlibat dalam pikiran dan tindakannya, karena hati nurani manusia berfungsi sebagai *index*, *ludex* dan *vindex* pada setiap persoalan yang dihadapi manusia.

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis, cakupannya berkembang luas dan komprehensif. Pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum, sebab politik hukum lebih praktis, fungsional dengan cara menguraikan pemikiran teleologis konstruktif yang dilakukan di dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum yang merupakan kaidah abstrak yang berlaku umum, sedangkan penemuan hukum merupakan penentuan kaidah konkrit yang berlaku secara khusus.

Di dalam memahami adanya hubungan ilmu hukum dengan Hukum Positif, menyangkut hukum normatif diperlukan telaah terhadap unsur-unsur hukum. Unsur hukum mencakup unsur ideal dan rasional. Unsur ideal mencakup hasrat susila dan ratio manusia yang menghasilkan asas-asas hukum, unsur riil mencakup kebudayaan, lingkungan alam yang menghasilkan tata hukum. Unsur ideal menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum. Unsur riil menghasilkan tata hukum yang dalam hal ini dipengaruhi asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu dengan cara mengadakan identifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundangundangan tertentu<sup>8</sup>.

Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru mulai abad 8 yang dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan dalam masyarakat, tidak puasnya rakyat dengan pemerintahan aristokrasi dan penyalahgunaan dari kekuasaan. Sejak waktu itu maka masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif menguasai alam pikiran bangsa Yunani, dan pada hakekatnya semua pikiran-pikiran tentang hukum. Dalam hubungannya dengan filsafat ilmu hukum, keadilan diwujudkan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Renungan tentang Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta

melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Proses terbentuknya peraturan-peraturan hukum positif itu dapat terjadi melalui tindakan nyata para warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dari perulangan perilaku yang sama tiap kali terjadi situasi kemasyarakatan yang sama. Dalam hal ini, maka terbentuk hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan dan hukum adat). Proses terbentuknya peraturan hukum itu dapat juga terjadi secara disengaja melalui keputusan-keputusan para pejabat, yurisprudensi dan perundang-undangan. Produk dari keseluruhan proses pembentukan peraturan hukum positif itu mewujudkan Tata Hukum.

Hukum Adat yang tumbuh dari dan di dalam lingkungan-lingkungan masyarakat Adat Indonesia, juga merupakan penjelmaan Pancasila pada bidang hukum pada tahap perkembangan tertentu. Hukum Adat adalah bagian dari Hukum (Nasional) Indonesia. Tentu saja, dalam proses dinamika perkembangan masyarakat dapat terjadi adanya peraturan-peraturan hukum (adat) positif dan institusi-institusi hukum (adat) yang sudah tidak sesuai dan tidak memenuhi lagi kebutuhan konkret masyarakat dan para warga masyarakatnya.

Hal ini dapat juga terjadi pada produk perundang-undangan dan keputusan-keputusan pejabat lainnya. Dalam keadaan demikian, maka dipaksakannya penerapan peraturan-peraturan dan institusi – institusi hukum itu akan tidak lagi merupakan penjelmaan Pancasila dalam situasi konkret. Adalah bijaksana jika peraturan-peraturan dan institusi-institusi itu diubah dan disesuaikan pada kenyataan riil. Sebab arti dan makna konkret suatu asas (nilai, kaidah) selalu ditentukan oleh kenyataan yang riil yang di dalamnya asas itu hendak di realisasikan (kontekstual dan karena itu: historisch bepaald, historically determined). Yang penting adalah bahwa segala sesuatu dilaksanakan melalui prosedur-prosedur berdasarkan hukum serta dijiwai oleh Pancasila, sebagai landasan kefilosofan dan norma kritik bagi Tata Hukum Indonesia.

Friedmann mengatakan, para ahli fikir Romawi telah meletakkan dasar-dasar ilmu hukum analisis modern, sekalipun sumbangan mereka terhadap filsafat hukum tidak banyak. Dari mulai Cicero sampai Plato dan Aristoteles, mulai dari tulisan mengenai hukum kontrak ataupun menuju pada pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang fungsi dan problema-problema hukum di dalam masyarakat. Kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik intern, sering terjadinya pergantian pemerintahan, banyaknya kezaliman dan kesewenang-wenangan,

merupakan dorongan ekstern untuk merenungkan hubungan antara keadilan tertinggi dengan hukum positif.

Dikatakan dalam karya Homerus bahwa hukum merupakan pusat kajian dan merupakan sesuatu yang pasti dan tetap. Keadilan masih identik dengan perintah dan kewenangan. Kesadaran akan adanya pertentangan antara hukum positif dan keadilan menjadi lebih menonjol sejak abad kedelapan. Keadaan itu timbul karena adanya rasa tidak aman dalam masyarakat, rasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan aristokrasi dan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa itu memang pertentangan antara keadilan versus ketidakadilan terjadi. Adanya hal-hal tersebut di atas menjadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum sejak saat tersebut bahkan sampai sekarang.

disamping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (legal formal) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam. Adanya perbedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari keterangan mengenai defnisi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan dalam pengertian kesamaan.

Keadilan jenis ini kemudian membedakan pada jenis pembagian keadilan distributive dan corrective atau remedial justice. Keadilan seperti diuraikan dalam pembagian tersebut, sejatinya dilaksanakan dalam kenyataan tapi keadilan masyarakat (dalam pembagian di atas tadi, selain keadilan berdasarkan teks undang-undang) merupakan keadilan yang merupakan harapan masyarakat. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 pun memperkuat keadilan jenis ini, yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendati pun tidak ada ketentuan hukum normatif. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak

patut, mana yang benar dan yang salah, kendati pun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya. Di sisi yang lain, dalam pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tugas hakim yaitu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Tugas filsafat hukum masih relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, dasardasar hukum secara filosofis serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan kenyataan hukum yang berlaku, bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan, merubah secara radikal dibawah tekanan hasrat manusia yang berubah tiada batas, untuk membangun paradigma hukum baru, guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu dan pada suatu tempat.

Secara normatif, pelaksanaan keadilan di masyarakat bersandarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendatipun tidak ada ketentuan normatif. Dalam tataran praktikal, hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 mempunyai tugas menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Tugas filsafat hukum masih relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, dasardasar hukum secara filosofis serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataankenyataan hukum yang berlaku, bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan, guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertenu, suatu waktu dan pada suatu tempat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Fauzan, M. 2010. *Pesan Keadilan di Balik Teks Hukum yang Terlupakan*. *Varia Peradilan*, Vol. XXVI No. 29 Oktober 2010.
- Roscoe Pound, 1972, *Interpretations of Legal History*, Havu, L.R, Holland.
- Lean Duguit, 1919, *Law in the Modern State*, Limited Amsterdam University
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Renungan tentang Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta